

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sudah telaksana, namun belum optimal. Langkah pengendalian yang dsudah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam tahap pencegahan Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring, sosialisasi dan himbauan terhadap para pelaku usaha tambang mengenai dampak dari kegiatan usaha tambang yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
 - b. Dalam tahap pengendalian Dinas Lingkungan Hidup melakukan:
 - 1) Memberikan Informasi peringatan mengenai dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat
 - 2) Melakukan pemberhentian terhadap pelaku kegiatan usaha tambang
 - c. Dalam tahap pemulihan Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemulihan, namun sudah memiliki perencanaan untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai, berupa

pembersihan air sungai dan penghijauan di daerah sungai tersebut.


2. Adapun kendala dalam Pengendalian Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan Usaha Tambang Pasir Ilegal di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Status kepemilikan lahan tanah pertambangan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat di sekitar area pertambangan serta Kendala lain yakni adanya dua kepentingan yang saling berbenturan apabila dilakukan penertiban terhadap usaha tambang, yaitu antara upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar tambang yang menjadikan kegiatan tambang sebagai mata pencaharian pokok

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai pemerintah daerah setempat sebaiknya melakukan penertiban terhadap para pelaku kegiatan usaha dengan mengajak Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut sebagai (SATPOL-PP).
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan perlu lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap masyarakat dan kepada para pelaku kegiatan usaha tambang.

3. Bagi semua pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Pakkat, Kabupate Humbang hasundutan, perlu lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan dan turut serta dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan pertambangan.
4. Bagi masyarakat sekitar yang tinggal di daerah kegiatan usaha tambang agar masyarakat melakukan kontrol sosial bagi para pelaku kegiatan usaha tambang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Syafiatun Siregar dan Nizwardi Jalinus, 2020, *Modul Pekerjaan Finishing Batu Beton*, Yayasan Kita Menulis, Medan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996
- Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan.

WEBSITE

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183725BAB_4_PROFIL_KAB..pdf. (Diakses Pada Tanggal 23 April 2022)

<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>, (Diakses Pada 25 April 2022)

<https://duniatambang.co.id/Berita/read/168/Ini-Perbedaan-Penggolongan-Bahan-Galian-Tempo-Dulu-dan-Sekarang> (di akses tanggal 10 Februari 2021)

<http://www.hukumpertambangan.com> (diakses pada tanggal 20 Desember 2022)

Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya

<https://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf> Diakses Pada (Tanggal 20 desember 2022)

<https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html> (Diakses tanggal 22 Desember 2022)

